



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 557 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BAGI PESERTA KONSOLIDASI TANAH TUTUPAN DI KALURAHAN PARANGTRITIS

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Tanah Tutupan merupakan bekas tanah yang dikuasai oleh Jepang dan ditinggalkan saat Indonesia merdeka yang hingga saat belum memiliki kejelasan status tanahnya, karena bukti kepemilikan tanah berupa Letter C dicoret dengan tinta merah dibubuhi tulisan “15/X/03 *Istimewa I*” dan tidak diketahui dengan pasti apa yang dimaksud dengan “15/X/03 *Istimewa I*” tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepahaman dan Kesepakatan Gugus Tugas Reforma Agraria DIY tentang Penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis Nomor 2411/BA-34.NP/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021, Tanah Tutupan Jepang yang berasal dari Letter C yang dicoret dengan tinta merah dikembalikan kepada pemilik tanah/ahli waris/penggarap dengan menggunakan surat-surat/bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Konsolidasi Tanah;
 - c. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Tutupan, perlu pembebasan Bea Peolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi peserta Konsolidasi Tanah Tutupan di Kalurahan Parangtritis;
 - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Bea Peolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi peserta Konsolidasi Tanah Tutupan di Kalurahan Parangtritis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 16,);
 7. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 139/KEP/2024, tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
 8. Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53/SK-34.KT/IV/2024, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

9. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Bantul DIY Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PESERTA KONSOLIDASI TANAH TUTUPAN DI KALURAHAN PARANGTRITIS.

KESATU : Membebaskan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bagi Peserta Konsolidasi Tanah Tutupan di Kalurahan Parangtritis, dengan Daftar Peserta Konsolidasi Tanah Tutupan di Kalurahan Parangtritis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Konsolidasi Tanah Tutupan di Kalurahan Parangtritis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di 7 (tujuh) Dusun, yaitu:

1. Dusun Kretek;
2. Dusun Sono;
3. Dusun Duwuran;
4. Dusun Grogol 7;
5. Dusun Grogol 8;
6. Dusun Grogol 9; dan
7. Dusun Grogol 10.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Desember 2024
BUPATI BANTUL,
ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 557 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN BAGI PESERTA KONSOLIDASI TANAH
TUTUPAN DI KALURAHAN PARANGTRITIS

DAFTAR PESERTA KONSOLIDASI TANAH TUTUPAN DI KALURAHAN PARANGTRITIS

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

